

# Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Kewarganegaraan Substantif di Indonesia

Suwandi<sup>a,1</sup>, Heri Kurnia<sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup>[wandy.idoy@gmail.com](mailto:wandy.idoy@gmail.com); <sup>2</sup>[dosen13087@unpam.ac.id](mailto:dosen13087@unpam.ac.id)

\*Corresponding Author: [wandy.idoy@gmail.com](mailto:wandy.idoy@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Sejarah Artikel:

Diterima: 16 September 2025

Direvisi: 18 Oktober 2025

Disetujui: 20 November 2025

Tersedia Daring: 1 Desember 2025

### Kata Kunci:

*Kewarganegaraan substantif*

*Pembangunan ekonomi*

*PPKn*

*Hak sosial*

*Ketimpangan wilayah*

## ABSTRAK

Pembangunan ekonomi sering dipandang sebagai indikator utama keberhasilan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, capaian ekonomi makro tidak selalu mencerminkan pemenuhan hak-hak sosial warga negara secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi Indonesia dalam kaitannya dengan kualitas kewarganegaraan substantif warga negara, dengan menekankan pada pemenuhan hak sosial, ketimpangan wilayah, dan peran negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2025, serta didukung oleh literatur ilmiah dan laporan lembaga nasional maupun internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menggunakan kerangka kewarganegaraan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, pemenuhan hak sosial warga negara masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan, serta ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan mencerminkan adanya ketimpangan kewarganegaraan substantif. Temuan ini menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh status hukum formal, tetapi juga oleh kondisi material yang memungkinkan warga negara hidup secara bermartabat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi perlu diukur dari kemampuannya memperkuat pemenuhan hak sosial dan mengurangi ketimpangan kewarganegaraan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kebijakan sosial yang berorientasi pada pemerataan, serta penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan kritis terhadap realitas sosial-ekonomi.

## ABSTRACT

### Keywords:

*Economic development*

*Regional inequality*

*Social rights*

*Substantive citizenship*

*Civic and Pancasila*

*Education*

Economic development is often seen as the main indicator of a country's success in improving the welfare of its people. However, macroeconomic achievements do not always reflect the equitable fulfillment of citizens' social rights. This study aims to analyze Indonesia's economic development in relation to the quality of substantive citizenship of its citizens, with an emphasis on the fulfillment of social rights, regional inequality, and the role of the state. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design. The data used is secondary data sourced from the Official Statistics of the Central Statistics Agency of the Republic of Indonesia in 2025, supported by scientific literature and relevant national and international reports. Data collection techniques were carried out through documentation studies, while data analysis was conducted descriptively and critically using a substantive citizenship framework. The results of the study show that although Indonesia's economic development shows a positive trend, the fulfillment of citizens' social rights still faces various structural challenges. Development disparities between regions, the dominance of the informal sector in the employment structure, and unequal access to education and health care reflect substantive citizenship disparities. These findings confirm that citizenship is not only determined by formal legal status, but also by the material conditions that enable citizens to live with dignity. This study concludes that the success of economic development needs to be measured by its ability to strengthen the fulfillment of social rights and reduce citizenship inequality. The implications of this study emphasize the importance of the state's role in integrating economic development with social policies oriented towards equity, as well as strengthening Pancasila and Citizenship Education that is more contextual and critical of socio-economic realities.



## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi selama ini dipahami sebagai instrumen utama negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kapasitas nasional. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, serta ekspansi sektor produksi sering dijadikan indikator keberhasilan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, capaian ekonomi makro tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara. Berbagai studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan sosial, kerentanan kerja, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi perlu dianalisis tidak hanya dari aspek kuantitatif, tetapi juga dari sejauh mana ia berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak sosial warga negara (Antczak et al., 2024; Cuesta et al., 2020; Todaro & Smith, 2020).

Di Indonesia, pembangunan ekonomi menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan peningkatan sejumlah indikator kesejahteraan. Data Badan Pusat Statistik mencatat adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta pertumbuhan ekonomi pascapandemi yang tetap terjaga. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia, tingginya proporsi pekerja informal, serta disparitas kualitas pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjamin kualitas hidup yang setara bagi seluruh warga negara (BPS, 2025; Hill & Hill, 2000; World Bank, 2022).

Persoalan ketimpangan dan keterbatasan kesejahteraan tersebut dapat dipahami lebih mendalam melalui perspektif kewarganegaraan substantif. Dalam kajian kewarganegaraan, status warga negara tidak hanya ditentukan oleh pengakuan hukum formal, tetapi juga oleh pemenuhan hak-hak sosial yang memungkinkan individu hidup secara bermartabat (Anjani et al., 2024; Kanakova, 2023). Marshall (1950) menegaskan bahwa kewarganegaraan substantif mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial (Benassi & Mingione, 2024). Dengan demikian, kualitas kewarganegaraan warga negara sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh warga (Isin & Turner, 2007; Kymlicka, 2003).

Sejumlah penelitian menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan kebijakan redistributif berpotensi menghasilkan eksklusi sosial (Anita & Udjianto, 2024; Karpyak, 2020). Pertumbuhan yang terpusat pada sektor atau wilayah tertentu dapat memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan pemenuhan hak sosial warga negara (Zeng, 2023). Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial. Hak atas pekerjaan layak, pendidikan, dan kesehatan bukan sekadar dampak ikutan pembangunan, melainkan bagian integral dari kewarganegaraan substantif yang harus dipenuhi secara sistematis (Fraser, 2009; Sen, 2001; UNDP, 2022).

Literatur ekonomi pembangunan di Indonesia umumnya berfokus pada faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, perdagangan, dan stabilitas makroekonomi. Studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dinamika ekonomi nasional dan sektoral. Namun, sebagian besar penelitian masih menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel turunan, bukan sebagai inti analisis kewarganegaraan. Akibatnya, keterkaitan antara capaian ekonomi dan kualitas

kewarganegaraan warga negara belum banyak dieksplorasi secara sistematis, khususnya dengan memanfaatkan data statistik nasional sebagai dasar analisis empiris (Astuti et al., 2025; Calista et al., 2024; Juliana et al., 2023; Sari & Aprianti, 2024).

Sejumlah penelitian menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator alternatif untuk menilai kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. IPM dipandang mampu merepresentasikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi tunggal. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkorelasi dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan penurunan kemiskinan. Namun, sebagian besar kajian IPM masih bersifat teknokratis dan kuantitatif, dengan fokus pada pengukuran capaian, bukan pada makna sosial dan politik dari capaian tersebut. Akibatnya, IPM jarang dibaca sebagai refleksi kualitas kewarganegaraan dan pemenuhan hak sosial warga negara dalam kerangka tanggung jawab negara (UNDP, 2022).

Kajian ketenagakerjaan di Indonesia banyak menyoroti persoalan pengangguran, produktivitas tenaga kerja, dan dominasi sektor informal. Penelitian-penelitian tersebut mengungkap bahwa tingginya proporsi pekerja informal mencerminkan kerentanan struktural dalam pasar kerja dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial. Dari perspektif kewarganegaraan, kondisi ini menunjukkan lemahnya pemenuhan hak atas pekerjaan layak dan jaminan sosial sebagai bagian dari hak sosial warga negara. Meskipun demikian, sebagian besar studi ketenagakerjaan masih memposisikan pekerja sebagai unit ekonomi, bukan sebagai warga negara dengan hak-hak substantif yang harus dijamin oleh negara (BPS, 2025; Handari & Isnandar, 2025; ILO, 2023).

Dalam ranah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian umumnya berfokus pada pembentukan karakter warga negara, partisipasi politik, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini penting dalam membangun kesadaran kewarganegaraan dan kohesi sosial. Namun, dimensi ekonomi dan kesejahteraan relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian PPKn. Kewarganegaraan sering kali dipahami secara normatif dan yuridis, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kondisi material warga negara (Somers, 2024). Akibatnya, kajian kewarganegaraan dalam PPKn belum sepenuhnya menangkap realitas ketimpangan sosial-ekonomi yang memengaruhi kualitas kewarganegaraan warga negara.

Beberapa peneliti mengembangkan konsep kewarganegaraan substantif untuk menekankan pentingnya hak sosial dalam menentukan kualitas kewarganegaraan. Konsep ini menegaskan bahwa warga negara yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak berada dalam kondisi kewarganegaraan yang timpang. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan teoretis yang kuat untuk membaca ketimpangan ekonomi sebagai bentuk ketimpangan kewarganegaraan (Isin & Turner, 2007; Somers, 2024). Namun, di Indonesia, pendekatan kewarganegaraan substantif masih jarang digunakan sebagai kerangka analisis empiris terhadap data pembangunan nasional, sehingga potensinya belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan survei literatur tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang jelas antara kajian pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, dan IPM dengan kajian kewarganegaraan. Studi ekonomi dan sosial cenderung memisahkan analisis kesejahteraan dari konsep kewarganegaraan, sementara kajian kewarganegaraan sering kali bersifat normatif dan minim dukungan data empiris. Kesenjangan ini menyebabkan belum adanya pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pembangunan ekonomi berkontribusi terhadap kualitas kewarganegaraan substantif warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengintegrasikan data pembangunan ekonomi dengan kerangka kewarganegaraan substantif untuk menjawab kekosongan kajian tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis pembangunan ekonomi dengan konsep kewarganegaraan substantif dalam konteks Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan kajian ekonomi pembangunan dan

kajian kewarganegaraan, studi ini menempatkan data pembangunan ekonomi sebagai basis empiris untuk menilai kualitas kewarganegaraan warga negara. Pembangunan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai capaian makro, tetapi sebagai instrumen negara dalam memenuhi hak-hak sosial warga negara (Parasotskaya & Kholina, 2024). Dengan menggunakan data statistik nasional sebagai sumber utama, penelitian ini menawarkan pendekatan analitis yang jarang digunakan dalam kajian kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep kewarganegaraan substantif dengan memperluas indikator analisisnya ke dalam ranah pembangunan ekonomi. Kajian ini memperkuat argumen bahwa kewarganegaraan tidak dapat direduksi pada status hukum dan partisipasi politik semata, tetapi harus mencakup kondisi material yang memungkinkan warga negara menjalani kehidupan yang bermartabat (Cubillos, 2024). Dengan mengaitkan pertumbuhan ekonomi, IPM, dan ketenagakerjaan sebagai indikator pemenuhan hak sosial, penelitian ini memperkaya diskursus kewarganegaraan dalam literatur ilmu sosial dan PPKn, serta menjembatani kesenjangan antara teori kewarganegaraan dan analisis pembangunan.

Berdasarkan latar belakang, survei literatur, dan analisis kesenjangan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi Indonesia dalam kaitannya dengan kualitas kewarganegaraan substantif warga negara. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan capaian pembangunan ekonomi sebagai indikator pemenuhan hak sosial, mengidentifikasi ketimpangan kewarganegaraan yang tercermin dalam data pembangunan, serta menjelaskan peran negara dalam menjamin kualitas kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan. Tujuan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi dan kewarganegaraan di Indonesia.

Selain kontribusi teoretis, penelitian ini memiliki kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan dan pendidikan kewarganegaraan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak sosial dan pengurangan ketimpangan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperkaya materi dan pendekatan pembelajaran PPKn agar lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial-ekonomi warga negara. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan pendidikan kewarganegaraan dapat berjalan secara sinergis.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas kajian kewarganegaraan di Indonesia melalui pendekatan empiris berbasis data statistik nasional. Studi ini menegaskan bahwa kualitas kewarganegaraan substantif merupakan variabel penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan menghubungkan data pembangunan dengan konsep kewarganegaraan, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur PPKn, tetapi juga membuka ruang dialog lintas disiplin antara ilmu kewarganegaraan, ekonomi pembangunan, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta mendorong pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan kualitas kewarganegaraan substantif warga negara, bukan untuk menguji hubungan statistik antarvariabel. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menganalisis data secara mendalam dengan menekankan makna, konteks, dan implikasi sosial dari data pembangunan ekonomi (Creswell, 2014; Miles et al.,

2014). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan empiris. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis kewarganegaraan substantif yang berlandaskan teori hak sosial dan kewarganegaraan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menafsirkan data pembangunan ekonomi sebagai representasi kondisi faktual pemenuhan hak sosial warga negara. Integrasi pendekatan konseptual dan empiris ini lazim digunakan dalam penelitian kebijakan dan ilmu sosial kritis (Neuman, 2014).

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Sumber data utama berasal dari Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2025, yang mencakup data pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan ketenagakerjaan. Selain itu, data pendukung diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta laporan lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan pembangunan ekonomi dan kewarganegaraan. Penggunaan data sekunder dinilai tepat untuk menganalisis fenomena makro dan kebijakan publik (Bowen, 2009; BPS, 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan sistematis terhadap dokumen statistik dan literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang reliabel dan otoritatif, khususnya dalam kajian kebijakan dan pembangunan yang berbasis data resmi (Sugiyono, 2021). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kritis. Data statistik dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi Indonesia, kemudian ditafsirkan secara kritis dengan menggunakan kerangka kewarganegaraan substantif. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap keterkaitan antara capaian pembangunan ekonomi dan kualitas pemenuhan hak sosial warga negara serta mengidentifikasi ketimpangan kewarganegaraan yang masih terjadi. Pendekatan analisis deskriptif-kritis umum digunakan dalam penelitian sosial yang berorientasi pada interpretasi dan refleksi kebijakan publik (Miles et al., 2014; Neuman, 2014).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### **Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Kondisi Umum Pemenuhan Hak Sosial Warga Negara**

Pembangunan ekonomi Indonesia dalam periode pascapandemi menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan resilien. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga, disertai dengan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia dan kondisi ketenagakerjaan. Capaian ini sering dipahami sebagai bukti keberhasilan kebijakan pembangunan nasional. Namun, dalam pendekatan kewarganegaraan substantif kontemporer, pembangunan ekonomi tidak cukup dinilai dari capaian makro semata, melainkan dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak sosial warga negara secara nyata dan merata (BPS, 2025; UNDP, 2022). Untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan ekonomi Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan hak sosial, Tabel 1 menyajikan ringkasan indikator-indikator utama yang relevan. Tabel ini tidak dimaksudkan sebagai penyajian statistik rinci, melainkan sebagai pijakan empiris awal dalam membaca kualitas kewarganegaraan substantif warga negara Indonesia.

**Tabel 1. Ringkasan Indikator Pembangunan Ekonomi dan Sosial Indonesia**

Indikator Utama	Kondisi Umum
Pertumbuhan ekonomi nasional	Relatif stabil pascapandemi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Mengalami peningkatan
Struktur ketenagakerjaan	Pekerja informal masih dominan
Ketimpangan wilayah	Disparitas antarwilayah masih terlihat

*Sumber: Diolah dari Berita Resmi Statistik BPS (2025).*



Meskipun indikator-indikator tersebut menunjukkan kecenderungan positif, data tersebut juga mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pemenuhan hak sosial warga negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan kerentanan sosial, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan. Dominasi pekerja informal mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian warga negara terhadap pekerjaan layak dan perlindungan sosial. Dalam kajian kewarganegaraan substantif mutakhir, kondisi ini dipahami sebagai bentuk ketimpangan kewarganegaraan, di mana status formal sebagai warga negara tidak selalu diiringi dengan pemenuhan hak sosial secara efektif (Anjani et al., 2024; Kanakova, 2023).

Selain itu, peningkatan IPM sebagai indikator agregat sering kali menutupi disparitas antarwilayah dan antarkelompok sosial. Laporan pembangunan global menunjukkan bahwa ketimpangan regional dan sosial tetap menjadi tantangan utama negara berkembang, termasuk Indonesia (World Bank, 2022). Dalam perspektif kewarganegaraan kontemporer, ketimpangan ini menunjukkan bahwa kualitas kewarganegaraan warga negara bersifat tidak seragam, bergantung pada posisi sosial, wilayah, dan akses terhadap layanan dasar. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang tampak berhasil secara nasional belum tentu mencerminkan pemenuhan hak sosial yang setara bagi seluruh warga negara (Somers, 2024).

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Indonesia perlu dipahami sebagai proses politik dan sosial yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara dalam menjamin kewarganegaraan substantif. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat pertumbuhan, tetapi sebagai instrumen negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak. Pendekatan ini sejalan dengan kajian mutakhir yang menekankan bahwa kualitas kewarganegaraan substantif merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di negara modern (Benassi & Mingione, 2024; Parasotskaya & Kholina, 2024; Cubillos, 2024).

### **Pembangunan Ekonomi dan Pemenuhan Hak Sosial Warga Negara**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak sosial warga negara, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Dalam konteks Indonesia, capaian pembangunan ekonomi yang ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sering dipahami sebagai indikator membaiknya kesejahteraan masyarakat. Namun, dari perspektif kewarganegaraan substantif, capaian tersebut perlu ditafsirkan lebih jauh sebagai refleksi sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin hak sosial warga negara secara nyata dan berkeadilan (UNDP, 2022; BPS, 2025).

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator penting untuk membaca pemenuhan hak sosial karena mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan rata-rata kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, pendekatan kewarganegaraan substantif menekankan bahwa pemenuhan hak sosial tidak cukup dinilai secara agregat, melainkan harus memperhatikan distribusi dan akses yang setara bagi seluruh warga negara. Ketika peningkatan IPM tidak diikuti dengan pengurangan ketimpangan sosial dan wilayah, maka kualitas kewarganegaraan substantif masih bersifat parsial dan belum inklusif (UNDP, 2022; World Bank, 2022).

Hak atas pendidikan merupakan salah satu pilar utama kewarganegaraan substantif. Pembangunan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan nasional seharusnya memperluas akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, disparitas kualitas pendidikan antarwilayah dan antarkelompok sosial menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemenuhan hak pendidikan yang setara. Dalam kajian kewarganegaraan kontemporer, kondisi ini dipahami sebagai bentuk ketimpangan kewarganegaraan, di mana sebagian warga negara memiliki peluang

pendidikan yang lebih besar dibandingkan yang lain, meskipun memiliki status kewarganegaraan yang sama (Anjani et al., 2024; Somers, 2024).

Selain pendidikan, hak atas kesehatan juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kewarganegaraan substantif. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan seharusnya meningkatkan kapasitas negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Meskipun terdapat perbaikan indikator kesehatan secara umum, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih belum merata di seluruh wilayah. Dari perspektif kewarganegaraan substantif, ketimpangan akses layanan kesehatan menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hak sosial warga negara (Kanakova, 2023; UNDP, 2022).

Pemenuhan hak atas standar hidup yang layak juga berkaitan erat dengan arah dan kualitas pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan kebijakan sosial yang inklusif berpotensi menghasilkan kelompok warga negara yang tertinggal secara struktural. Kajian mutakhir menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dipahami sebagai proses sosial-politik yang menempatkan kesejahteraan warga negara sebagai tujuan utama, bukan sekadar efek samping pertumbuhan (Benassi & Mingione, 2024; Parasotskaya & Kholina, 2024). Dalam konteks ini, pemenuhan hak sosial menjadi ukuran penting kualitas kewarganegaraan substantif.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi Indonesia perlu ditafsirkan secara kritis dalam kerangka kewarganegaraan substantif. Peningkatan indikator ekonomi dan sosial belum tentu mencerminkan pemenuhan hak sosial yang setara bagi seluruh warga negara. Ketika pembangunan ekonomi belum mampu menjamin akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, maka kualitas kewarganegaraan substantif masih menghadapi tantangan serius. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi harus diukur dari kemampuannya memperkuat kewarganegaraan warga negara secara inklusif dan berkeadilan, bukan semata dari capaian makroekonomi (Cubillos, 2024; Somers, 2024).

### **Ketenagakerjaan dan Kerentanan Kewarganegaraan Substantif**

Ketenagakerjaan merupakan dimensi sentral dalam menilai kualitas kewarganegaraan substantif karena berkaitan langsung dengan hak atas pekerjaan layak, penghidupan yang bermartabat, dan perlindungan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, perbaikan indikator ketenagakerjaan sering digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemulihan ekonomi pascapandemi. Penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya partisipasi angkatan kerja kerap dipahami sebagai sinyal membaiknya kondisi sosial-ekonomi. Namun, dari perspektif kewarganegaraan substantif, kondisi ketenagakerjaan perlu dianalisis lebih mendalam, terutama dengan memperhatikan kualitas dan keamanan kerja yang dialami oleh warga negara (BPS, 2025; ILO, 2023).

Salah satu persoalan utama ketenagakerjaan di Indonesia adalah dominasi sektor informal. Tingginya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa sebagian besar warga negara bekerja dalam kondisi yang minim kepastian pendapatan, tanpa jaminan sosial, dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Meskipun sektor informal berperan dalam menyerap tenaga kerja, keberadaannya juga mencerminkan keterbatasan negara dalam menyediakan lapangan kerja formal yang layak. Dalam kerangka kewarganegaraan substantif, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara status kewarganegaraan formal dan pemenuhan hak sosial warga negara secara nyata (BPS, 2025; Handari & Isnandar, 2025).

Kerentanan pekerja informal juga berkaitan dengan lemahnya akses terhadap perlindungan sosial. Tanpa jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai, pekerja informal berada dalam posisi kewarganegaraan yang tidak setara dibandingkan pekerja formal. Kajian ketenagakerjaan mutakhir menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan bagian integral dari hak sosial warga negara, bukan

sekadar fasilitas tambahan bagi kelompok tertentu. Ketika perlindungan sosial tidak menjangkau seluruh pekerja, maka kualitas kewarganegaraan substantif menjadi timpang (ILO, 2023; Anjani et al., 2024).

Selain itu, struktur ketenagakerjaan yang timpang juga mencerminkan ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok sosial. Akses terhadap pekerjaan layak cenderung lebih besar di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah tertinggal menghadapi keterbatasan peluang kerja formal. Dari perspektif kewarganegaraan substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan ekonomi sebagai hak sosial warga negara masih sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis dan posisi sosial. Hal ini memperkuat argumen bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan kualitas kewarganegaraan (World Bank, 2022; Somers, 2024).

Dalam kajian kewarganegaraan kontemporer, pekerjaan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi sebagai sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Ketika pekerjaan bersifat tidak aman dan rentan, kemampuan warga negara untuk menjalankan peran kewarganegaraannya juga menjadi terbatas. Oleh karena itu, ketenagakerjaan yang berkualitas merupakan prasyarat penting bagi penguatan kewarganegaraan substantif. Pembangunan ekonomi yang tidak mampu mengurangi kerentanan kerja berpotensi melanggengkan ketimpangan kewarganegaraan di tengah masyarakat (Kanakova, 2023; Somers, 2024).

Dengan demikian, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa capaian pembangunan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemenuhan hak atas pekerjaan layak bagi seluruh warga negara. Dominasi sektor informal dan keterbatasan perlindungan sosial menandakan adanya kerentanan kewarganegaraan substantif yang masih kuat. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara dalam menjamin hak kerja dan perlindungan sosial sebagai bagian integral dari kewarganegaraan substantif warga negara (BPS, 2025; ILO, 2023).

### **Disparitas Wilayah sebagai Ketimpangan Kewarganegaraan Substantif**

Disparitas wilayah merupakan persoalan struktural yang masih menandai pembangunan ekonomi Indonesia dan berimplikasi langsung terhadap kualitas kewarganegaraan substantif warga negara. Meskipun capaian pembangunan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, hasil pembangunan tersebut belum terdistribusi secara merata antarwilayah. Ketimpangan pembangunan antara wilayah dengan tingkat pertumbuhan tinggi dan wilayah tertinggal menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak sosial warga negara secara setara. Dalam perspektif kewarganegaraan substantif, kondisi ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak sebagai bagian dari hak sosial warga negara (World Bank, 2022; UNDP, 2022).

Data pembangunan menunjukkan bahwa wilayah dengan infrastruktur ekonomi dan sosial yang lebih maju cenderung memiliki kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik serta peluang ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, wilayah dengan keterbatasan pembangunan menghadapi kendala serius dalam pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Dalam kerangka kewarganegaraan substantif, perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas kewarganegaraan warga negara tidak hanya ditentukan oleh status hukum yang sama, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pembangunan wilayah tempat mereka hidup. Ketimpangan wilayah dengan demikian menghasilkan perbedaan nyata dalam pengalaman kewarganegaraan antarwarga negara (UNDP, 2022; Benassi & Mingione, 2024).

Disparitas wilayah juga tercermin dalam ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia antarprovinsi dan antardaerah. Meskipun IPM nasional mengalami peningkatan, kesenjangan capaian IPM antarwilayah masih cukup signifikan. Wilayah dengan IPM rendah umumnya



menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan ekonomi yang layak. Dari sudut pandang kewarganegaraan substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak sosial warga negara belum bersifat universal dan masih sangat bergantung pada konteks wilayah (Sari & Aprianti, 2024; UNDP, 2022).

Ketimpangan pembangunan wilayah juga berdampak pada struktur ketenagakerjaan. Wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah cenderung didominasi oleh sektor informal dan pekerjaan dengan tingkat kerentanan tinggi. Keterbatasan lapangan kerja formal di wilayah tersebut mendorong warga negara bekerja tanpa kepastian pendapatan dan perlindungan sosial yang memadai. Dalam perspektif kewarganegaraan substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan layak belum dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara, khususnya mereka yang berada di wilayah tertinggal (BPS, 2025; ILO, 2023).

Kajian kewarganegaraan kontemporer menegaskan bahwa ketimpangan wilayah merupakan bentuk ketimpangan kewarganegaraan yang bersifat struktural. Warga negara yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan pembangunan tidak hanya mengalami ketertinggalan ekonomi, tetapi juga menghadapi pembatasan dalam menikmati hak sosial yang seharusnya dijamin oleh negara. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak merata berpotensi menghasilkan kewarganegaraan yang berlapis, di mana sebagian warga negara menikmati kualitas kewarganegaraan substantif yang lebih baik dibandingkan yang lain (Somers, 2024; Cubillos, 2024).

Oleh karena itu, disparitas wilayah perlu dipahami sebagai persoalan kewarganegaraan substantif, bukan sekadar masalah teknis pembangunan ekonomi. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi antarwilayah menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil menjamin pemenuhan hak sosial secara merata. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan nasional tanpa pemerataan wilayah berpotensi memperkuat ketimpangan kewarganegaraan dan melemahkan prinsip keadilan sosial sebagai dasar kehidupan bernegara (Parasotskaya & Kholina, 2024).

Dengan demikian, analisis disparitas wilayah menegaskan bahwa kualitas kewarganegaraan substantif warga negara Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh struktur pembangunan regional. Pembangunan ekonomi yang belum merata menyebabkan pemenuhan hak sosial berlangsung secara tidak setara antarwilayah, sehingga menghasilkan ketimpangan kewarganegaraan yang bersifat sistemik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi harus diukur dari kemampuan negara dalam memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang wilayah tempat tinggalnya, memperoleh kualitas kewarganegaraan substantif yang setara.

### **Peran Negara dalam Menjamin Kewarganegaraan Substantif**

Dalam kerangka kewarganegaraan substantif, negara memegang peran sentral sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak sosial warga negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipahami semata sebagai proses pasar atau mekanisme pertumbuhan alami, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang secara langsung mencerminkan kapasitas dan komitmen negara dalam memastikan kesejahteraan warganya. Dengan demikian, kualitas kewarganegaraan substantif sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menerjemahkan capaian pembangunan ekonomi menjadi pemenuhan hak sosial yang nyata, merata, dan berkeadilan (Parasotskaya & Kholina, 2024; Somers, 2024).

Peran negara dalam menjamin kewarganegaraan substantif tercermin melalui kebijakan pembangunan, kebijakan sosial, dan mekanisme redistribusi. Negara memiliki kewenangan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya terpusat pada sektor atau wilayah tertentu, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan. Ketika negara gagal menjalankan fungsi redistributif tersebut, pembangunan ekonomi berpotensi memperkuat ketimpangan sosial dan wilayah, yang pada akhirnya melemahkan kualitas kewarganegaraan

substantif sebagian warga negara. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai fasilitator pertumbuhan, tetapi sebagai penjamin keadilan sosial (UNDP, 2022; World Bank, 2022).

Pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan merupakan indikator penting peran negara dalam kewarganegaraan substantif. Peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi seharusnya memperluas kapasitas fiskal negara untuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Namun, ketika akses terhadap layanan tersebut masih timpang antarwilayah dan antarkelompok sosial, hal ini menunjukkan bahwa peran negara dalam menjamin hak sosial belum optimal. Dalam perspektif kewarganegaraan substantif, keterbatasan akses ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan ketidaksetaraan dalam perlakuan negara terhadap warganya (UNDP, 2022; Cubillos, 2024).

Selain pendidikan dan kesehatan, peran negara juga krusial dalam menjamin hak atas pekerjaan layak dan perlindungan sosial. Struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi oleh sektor informal menunjukkan bahwa negara menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Meskipun sektor informal berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini mencerminkan keterbatasan negara dalam menyediakan perlindungan sosial yang menyeluruh. Dalam kerangka kewarganegaraan substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan layak dan jaminan sosial belum sepenuhnya dipenuhi secara universal (ILO, 2023; BPS, 2025).

Kajian mutakhir menegaskan bahwa negara kesejahteraan modern ditandai oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial secara simultan. Pembangunan ekonomi yang tidak diiringi dengan penguatan kebijakan sosial berisiko menghasilkan pertumbuhan tanpa kesejahteraan. Dalam konteks kewarganegaraan substantif, hal ini berarti bahwa negara gagal menjalankan perannya sebagai penjamin hak sosial warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi harus dinilai dari sejauh mana negara mampu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi langsung terhadap penguatan hak-hak sosial dan pengurangan ketimpangan (Benassi & Mingione, 2024; Parasotskaya & Kholina, 2024).

Peran negara juga mencakup dimensi normatif dan institusional dalam menjamin kewarganegaraan substantif. Negara bertanggung jawab membangun kerangka regulasi dan kelembagaan yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati hasil pembangunan. Ketika kebijakan pembangunan bersifat eksklusif atau kurang sensitif terhadap kelompok rentan dan wilayah tertinggal, maka negara secara tidak langsung mereproduksi ketimpangan kewarganegaraan. Dalam perspektif ini, kewarganegaraan substantif menjadi tolok ukur penting untuk menilai efektivitas dan legitimasi kebijakan negara (Somers, 2024; Cubillos, 2024).

Dengan demikian, peran negara dalam menjamin kewarganegaraan substantif tidak dapat dipisahkan dari arah dan kualitas pembangunan ekonomi. Negara dituntut untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan dan perlindungan sosial sebagai bagian integral dari kewarganegaraan. Analisis ini menegaskan bahwa kualitas kewarganegaraan substantif warga negara Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kebijakan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak sosial secara universal.

### **Implikasi bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Temuan penelitian mengenai keterkaitan pembangunan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan kualitas kewarganegaraan substantif memiliki implikasi penting bagi pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selama ini, PPKn cenderung menempatkan kewarganegaraan dalam kerangka normatif dan yuridis, dengan penekanan

pada nilai, norma, dan kewajiban warga negara. Meskipun pendekatan tersebut penting, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kewarganegaraan juga sangat ditentukan oleh kondisi material dan pemenuhan hak sosial warga negara. Oleh karena itu, PPKn perlu mengintegrasikan dimensi ekonomi dan kesejahteraan sebagai bagian dari pemahaman kewarganegaraan substantif (Somers, 2024; Cubillos, 2024).

Implikasi pertama berkaitan dengan perluasan perspektif konseptual dalam PPKn. Kewarganegaraan tidak cukup dipahami sebagai status hukum atau partisipasi politik semata, tetapi sebagai kondisi sosial yang memungkinkan warga negara menjalani kehidupan yang bermartabat. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak merata menghasilkan kualitas kewarganegaraan yang timpang. Dengan demikian, PPKn perlu memperkenalkan konsep kewarganegaraan substantif secara lebih eksplisit, agar peserta didik mampu memahami bahwa pemenuhan hak sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak merupakan bagian integral dari kewarganegaraan (Benassi & Mingione, 2024; UNDP, 2022).

Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan literasi kewarganegaraan kritis. Analisis terhadap data pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa capaian makro tidak selalu mencerminkan kesejahteraan warga negara secara merata. Dalam konteks ini, PPKn memiliki peran strategis dalam membekali peserta didik dengan kemampuan kritis untuk membaca dan menafsirkan data pembangunan sebagai refleksi pemenuhan atau pengabaian hak sosial. Pendidikan kewarganegaraan yang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi akan mendorong peserta didik untuk memahami hubungan antara kebijakan negara, pembangunan ekonomi, dan kualitas kewarganegaraan substantif (UNDP, 2022; World Bank, 2022).

Implikasi ketiga berkaitan dengan penguatan dimensi keadilan sosial dalam pembelajaran PPKn. Temuan mengenai ketimpangan wilayah dan kerentanan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa keadilan sosial masih menjadi tantangan utama pembangunan nasional. PPKn perlu menempatkan isu pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, dan hak atas pekerjaan layak sebagai bagian dari diskursus kewarganegaraan. Dengan demikian, nilai keadilan sosial tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi dikaitkan langsung dengan kondisi konkret yang dihadapi warga negara dalam kehidupan sehari-hari (Parasotskaya & Kholina, 2024; Somers, 2024).

Implikasi keempat berkaitan dengan orientasi pendidikan kewarganegaraan terhadap peran negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kewarganegaraan substantif sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen negara dalam menjamin hak sosial. Oleh karena itu, PPKn perlu mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran negara sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan warga negara. Pemahaman ini penting agar peserta didik tidak hanya melihat negara sebagai entitas hukum dan politik, tetapi juga sebagai aktor yang bertanggung jawab atas distribusi keadilan sosial dan pemenuhan hak warga negara (Cubillos, 2024; UNDP, 2022).

Implikasi terakhir berkaitan dengan relevansi PPKn dalam konteks pembangunan nasional. Dengan mengintegrasikan analisis pembangunan ekonomi dan kewarganegaraan substantif, PPKn dapat menjadi wahana pendidikan yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap tantangan sosial-ekonomi kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan PPKn berkontribusi secara nyata dalam membentuk warga negara yang tidak hanya patuh pada norma, tetapi juga sadar akan hak-haknya dan kritis terhadap kebijakan pembangunan. Dengan demikian, PPKn dapat memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui penguatan kualitas kewarganegaraan substantif warga negara.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen penguatan kewarganegaraan substantif warga negara. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator kesejahteraan menunjukkan tren positif, capaian tersebut belum secara merata menjamin pemenuhan hak-hak sosial warga negara. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan, serta disparitas akses terhadap pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa kualitas kewarganegaraan substantif masih bersifat tidak setara. Temuan ini menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak dapat dipahami semata sebagai status hukum formal, melainkan sebagai kondisi sosial yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara dalam memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi perlu dibaca secara kritis melalui sejauh mana ia mampu memperkuat pemenuhan hak sosial dan mengurangi ketimpangan kewarganegaraan di tengah masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa negara memegang peran kunci dalam menjamin kewarganegaraan substantif melalui integrasi pembangunan ekonomi dan kebijakan sosial yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan. Pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan kebijakan redistributif dan perlindungan sosial berpotensi mereproduksi ketimpangan kewarganegaraan secara struktural. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian kewarganegaraan substantif dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menempatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak sosial sebagai elemen inti kewarganegaraan. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan agar kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih berfokus pada pemerataan wilayah, perluasan pekerjaan layak, dan penguatan perlindungan sosial, serta mendorong pengembangan PPKn yang lebih kontekstual dan kritis terhadap realitas sosial-ekonomi warga negara. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara makro, tetapi juga berkeadilan dan bermakna bagi kualitas kewarganegaraan substantif.

#### 5. Daftar Pustaka

- Anita, R. D., & Udjiyanto, D. W. (2024). Determinants of Inclusive Economic Development: A Fixed Effect Model Approach. *JAMPE (Journal of Asset Management and Public Economy)*, 3(1), 60–75. <https://doi.org/10.12928/jampe.v3i1.9101>
- Anjani, Z. Z., Safitri, N., Afriani, A., Harnesti, I. R., Hafizah, N., & Nasution, S. K. (2024). Konsep Kewarganegaraan dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(3), 248–255. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.181>
- Antczak, R., Magda, I., & Ruzik-Sierdzińska, A. (2024). Economic development and economic and social inequalities. In M. Strojny (Ed.), *Report of the SGH Warsaw School of Economics and the Economic Forum 2024* (pp. 291–310). SGH Publishing House. [https://doi.org/10.33119/978-83-8030-677-6\\_291-310](https://doi.org/10.33119/978-83-8030-677-6_291-310)
- Astuti, H., Susilo, J. H., Trifandha, S., & Nkembo, A. F. (2025). Dynamic Panel Data Analysis of the Human Development Index in Indonesia. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 20(2), 229–245. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v20i2.2025.pp229-245>



- Benassi, D., & Mingione, E. (2024). Citizenship and the welfare state—T.H. Marshall. In M. García Cabeza & T. Faist (Eds.), *Encyclopedia of Citizenship Studies* (pp. 53–57). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800880467.ch07>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- BPS. (2025). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025* (Berita Resmi Statistik No. No. 102/11/Th. XXVIII; p. 37). Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Calista, C., Bangun, W., Ginting, A. A. B., & Simanjuntak, B. (2024). Pembangunan Sumber Daya Manusia: Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(7), 3698–3705. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i7.16760>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Cubillos, D. R. (2024). Towards a new theory of citizenship: Migration rights in the chilean case. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 14–20. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-289>
- Cuesta, J., Negre, M., Revenga, A., & Silva-Jauregui, C. (2020). Is it *really* possible for countries to simultaneously grow and reduce poverty and inequality? Going beyond global narratives. *Oxford Development Studies*, 48(3), 256–270. <https://doi.org/10.1080/13600818.2020.1784864>
- Fraser, N. (2009). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. Columbia University Press.
- Handari, W. D. & Isnandar. (2025). Indikator Pasar Tenaga Kerja di Indonesia Berdasarkan Kerangka Key Indicators of the Labour Market (KILM). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(4), 2867–2875. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.4950>
- Hill, H., & Hill, H. (2000). *The Indonesian economy* (2nd ed). Cambridge University Press.
- ILO. (2023). *World employment and social outlook: Trends 2023*. INTL LABOUR OFFICE.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2007). Investigating Citizenship: An Agenda for Citizenship Studies. *Citizenship Studies*, 11(1), 5–17. <https://doi.org/10.1080/13621020601099773>
- Juliana, I., Safitri, N. L., & Fadillah, W. (2023). Dinamika Ekonomi Pembangunan Indonesia: Mengungkap Faktor-Faktor Kualitatif yang Mendorong Pertumbuhan. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 01–13. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.436>
- Kanakova, A. E. (2023). Citizenship as an element of the constitutional and legal status of a person and a citizen in the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic. *Russian-Asian Legal Journal*, 2, 10–16. [https://doi.org/10.14258/ralj\(2023\)2.2](https://doi.org/10.14258/ralj(2023)2.2)
- Karpyak, M. (2020). Social exclusion in the age of economic transformations: Global trends and features of manifestation. *Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine*, 1(141), 39–44. <https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-6>
- Kymlicka, W. (2003). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights* (Repr. in paperback). Clarendon Press [u.a.].

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (Seventh edition, Pearson new international edition). Pearson.
- Parasotskaya, N. N., & Kholina, I. S. (2024). Social policy of the state as an economic mechanism in a market economy. *Ekonomika i Upravlenie: Problemy, Resheniya*, 1/6(142), 125–132. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.01.06.015>
- Sari, R. A., & Aprianti, Y. (2024). Determinan indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Riset Pembangunan*, 7(1), 37–49. <https://doi.org/10.36087/jrp.v7i1.172>
- Sen, A. (2001). *Development As Freedom*. Oxford University Press USA - OSO.
- Somers, M. R. (2024). Citizenship and political economy. In M. García Cabeza & T. Faist (Eds.), *Encyclopedia of Citizenship Studies* (pp. 111–116). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800880467.ch18>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet Ketiga). Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (Thirteenth Edition). Pearson.
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2021-22 Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World*. United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22>
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Trade for Growth and Economic Transformation*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/38451>
- Zeng, R. (2023). Challenging the Growth Paradigm: A Multifaceted Examination of Development, Disparity, and Environmental Concerns in Modern Economies. *Highlights in Business, Economics and Management*, 21, 929–933. <https://doi.org/10.54097/hbem.v21i.14833>